



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.5.42/UN32/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
(*GREEN CAMPUS*)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan yang nyaman, sehat, bersih, serta asri yang akan menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu mengangkat Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);


8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Negeri Malang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Mei 2017

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 30.5.42/UN32/KP/2017
 TANGGAL 30 MEI 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
 KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
 (GREEN CAMPUS) UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG

TIM PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab Umum dan Fasilitas
3	Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001	Ketua LP2M	Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan
4	Prof. Dr. agr. Mohamad Amin, S.Pd., M.Si.	Kapus Penelitian dan Pengabdian Bidang Lingk. Hidup dan Manajemen Bencana Alam (P3LHMBA) - LP2M	Koordinator Umum
5	Vivi Novianti, S.Si., M.Si. NIP 198112062015042001	Dosen FMIPA	Ketua Tim Pengembang
6	Drs. Usep Kustiawan, M.Sn. NIP 196205101988021001	Dosen FIP	Anggota
7	Anie Yulistyorini, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP 197310142008122001	Dosen FT	Anggota
8	Helianti Utami, S.E., M.Si., Ak, Ph.D. NIP 197406032003122001	Dosen FE	Anggota
9	Ary Fawzi, S.Pd., M.Pd. NIP 198901252015041003	Dosen FS	Anggota
10	Septa Katmawanti, S.GZ., M.Kes. NIP 198709162015042002	Dosen FIK	Anggota
11	Dr. Budi Handoyo, M.Si. NIP 196109071987011001	Dosen FIS	Tim Teknis
12	Dr. Endang Suarsini, M.S. NIP 195304181981032004	Dosen FMIPA	Tim Teknis
13	Dr. Yudhi Utomo, M.Si. NIP 196705011996031002	Dosen FMIPA	Tim Teknis
14	Drs. I Wayan Sumberartha, M.Sc. NIP 196212311991031020	Dosen FMIPA	Tim Teknis
15	Sitoresmi Prabaningtyas, M.Si. NIP 197004021995032001	Dosen FMIPA	Tim Teknis

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
16	Nurnaningsih Herya Ulfah, S.KM., M.Kes. NIP 198806042015042002	Dosen FIK	Tim Teknis
17	Drs. Sugiyanto, S.T., M.T. NIP 195910231986011001	Dosen FT	Tim Teknis
18	Drs. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Kepala Biro UK	Koordinator Pelaksana Kegiatan
19	Drs. Isro` NIP 196103151987091001	Kabag UHTBMN BUK	Anggota
20	Ahmad Muam, S.Pd. NIP 197112022006041001	Kasubbag RT BUK	Anggota
21	Sugiyanto NIP 197001012005011002	FU Subbag RT BUK	Anggota
22	Mudrik NIP 197311112007101001	FU Subbag RT BUK	Anggota
23	Drs. Moh. Ishom, M.Pd. NIP 195808181981021002	Sekretaris LP2M	Koodinator Sekretariat
24	Drs. Suwadi, M.M. NIP 196107011982031005	Kabag TU LP2M	Anggota
25	Rahadi, S.Sos. NIP 196909221991031001	Kasubbag Program LP2M	Anggota

REKTOR.



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002